



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir guna menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukam Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/ 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/ III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/MENKES/SK/VII/ 2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan Kelas D;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
828/MENKES/SK/ IX/2008 tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU DAN
BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN LEMBATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
8. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas.
9. Ibu Nifas adalah ibu 2 (dua) jam pasca persalinan sampai 42 (empat puluh) hari pasca persalinan.
10. Kematian Ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan.
11. Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari.
12. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

13. Rumah Tunggu adalah tempat penampungan sementara ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai.
14. Fasilitas Kesehatan yang memadai adalah fasilitas yang memiliki sumber daya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, obat dan bahan, sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai.
15. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri dan Neonatal.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONEK adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu (24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandar.
17. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* yang selanjutnya disingkat PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh Pelayanan PONEK di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek *Obstetri* ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat *emergency* setiap saat.
18. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
19. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
20. Pembiayaan Kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi ibu dan bayi baru lahir.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
24. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor

dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai.

25. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
26. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
27. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.
28. Dokter Spesialis *Obgyn* adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan.
29. Dokter Spesialis Anak adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kesehatan Anak.
30. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
31. Tempat Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi ibu dan bayi baru lahir.
32. Praktek Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
33. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
34. Pemberi Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB I

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KIBBLA berasaskan:

- a. perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. usaha bersama dan kekeluargaan;

- d. berkesinambungan; dan
- e. mutu yang terjamin;

Pasal 3

Maksud dari penyelenggaraan KIBBLA adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi baru lahir yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan KIBBLA adalah:

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA di seluruh daerah;
- b. tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai;
- c. tersedianya pelayanan KIBBLA yang terjangkau, bermutu dan aman;
- d. tertanganinya semua ibu melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang memadai;
- e. tertanganinya kasus kegawatdaruratan *obstetri* dan bayi baru lahir secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan;
- f. tersedianya tempat, tenaga dan peralatan, obat dan bahan yang cukup di fasilitas pelayanan persalinan yang memadai;
- g. terwujudnya perubahan perilaku masyarakat dan Tenaga Kesehatan terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang profesional; dan
- h. tercapainya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 5

Penyelenggaraan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. kebebasan;
- b. ketersediaan;
- c. Keteraksesan;
- d. non diskriminasi;
- e. keberterimaan;
- f. kebersesuaian;
- g. partisipatif;
- h. transparan;
- i. dialogis; dan
- j. non kekerasan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup KIBBLA mengatur tentang optimalisasi pemenuhan:

- a. fasilitas KIBBLA yang memadai;
- b. penyelenggara KIBBLA; dan
- c. pelayanan KIBBLA.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Setiap ibu berhak mendapat pelayanan kesehatan yang adil dan merata, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai selama kehamilan;
 - b. akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - c. keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
 - d. subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga - keluarga miskin;
 - e. mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa nifas; dan
 - f. mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih.
- (2) Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:
 - a. pelayanan adekuat normal dan atau komplikasi untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
 - b. air susu ibu eksklusif; dan
 - c. imunisasi.
- (3) Setiap pemberi pelayanan KIBBLA berhak:
 - a. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan KIBBLA;
 - b. mendapat imbalan atas jasa yang diberikan; dan
 - c. mendapat insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Warga negara asing dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai pada setiap fasilitas kesehatan yang diselenggarakan dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah, yakni:

- a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu dan bayi baru lahir secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. memberi subsidi untuk pelayanan KIBBLA bagi keluarga miskin;
- c. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- d. menyediakan, memelihara dan meningkatkan Fasilitas Kesehatan yang memadai untuk penyelenggaraan KIBBLA;
- e. menjamin tersedianya Tenaga Kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- f. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti, efektif dan efisien;
- g. memberikan informasi tentang jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) kepada masyarakat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dalam pelayanan KIBBLA;
- h. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;
- i. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang KIBBLA;
- j. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan Daerah;
- k. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan KIBBLA;
- l. mengambil langkah-langkah yang berkemajuan untuk pemenuhan hak atas kesehatan; dan
- m. mencegah, menghalangi dan memberi sanksi kepada pihak-pihak yang berusaha menghambat serta menutup akses dan penikmatan kesehatan, khususnya KIBBLA.

(2) Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban:

- a. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan;
- b. melayani sesuai standar pelayanan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberi pelayanan KIBBLA berkewajiban:

- a. melayani tanpa harus melihat kemampuan pasien;
- b. melayani segera ibu dan bayi baru lahir yang darurat; dan
- c. mengawasi ibu hamil selama kehamilan.

(4) Penerima pelayanan KIBBLA berkewajiban:

- a. mematuhi semua nasehat Tenaga Kesehatan yang melayani;
- b. suami dan/atau keluarga wajib mendukung ibu untuk mematuhi anjuran dari Tenaga Kesehatan;

- c. mematuhi standar pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membayar imbalan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diterima; dan
 - e. ibu hamil wajib melahirkan di Puskesmas.
- (5) Masyarakat berkewajiban:
- a. turut serta mendukung upaya pemerintah guna terselenggaranya KIBBLA;
 - b. membantu kelancaran pelayanan ibu ke Fasilitas Kesehatan yang memadai untuk melahirkan;
 - c. mendukung terwujudnya kondisi yang memungkinkan terselenggaranya KIBBLA;
 - d. mendukung ibu dan bayi baru lahir dalam bentuk apapun untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan; dan
 - e. ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan KIBBLA guna terwujudnya kesehatan yang bermutu.
- (6) Ibu hamil berkewajiban:
- a. memeriksakan diri/kehamilannya paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan ke bidan atau dokter;
 - b. memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak dan menerima stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - c. wajib melahirkan di Puskesmas PONED dan/atau Rumah Sakit PONEK;
 - d. tinggal di Rumah Tunggu paling kurang 2 (dua) hari sebelum tafsiran persalinan, apabila tempat tinggal jauh dari Fasilitas Kesehatan yang memadai; dan
 - e. turut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pembuatan kebijakan.
- (7) Ibu melahirkan berkewajiban:
- a. melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang memadai;
 - b. tinggal di Rumah Tunggu paling kurang 2 (dua) hari setelah persalinan, apabila tempat tinggal jauh dari Fasilitas Kesehatan yang memadai; dan
 - c. turut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pembuatan kebijakan.
- (8) Ibu Nifas/Ibu Menyusui berkewajiban:
- a. melakukan inisiasi menyusui dini (IMD);
 - b. memberikan ASI Eksklusif;
 - c. memeriksakan diri paling sedikit 3 (tiga) kali setelah 6 (enam) jam melahirkan hingga 42 (empat puluh) hari;
 - d. membawa bayi ke Posyandu setiap bulan;
 - e. membawa bayi berobat ke perawat/bidan/dokter bila sakit; dan
 - f. turut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pembuatan kebijakan.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA mempunyai wewenang, yakni:

- a. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada para tenaga medis, baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. mengkoordinasi dan memobilisasi sumber daya untuk percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir.

Pasal 10

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, yakni:

- a. menyediakan pedoman/petunjuk pelayanan kesehatan;
- b. menyediakan anggaran, tenaga, sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk KIBBLA;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan KIBBLA; dan
- e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

BAB VII FASILITAS KIBBLA YANG MEMADAI

Pasal 11

Fasilitas KIBBLA yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih;
- b. sarana prasarana KIBBLA;
- c. peralatan kesehatan;
- d. obat-obatan, perbekalan kesehatan, cairan dan darah;
- e. sistem pelayanan kesehatan dan rujukan; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Dalam memenuhi Fasilitas Kesehatan yang memadai, Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan yang lengkap dan terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a secara adil dan merata.
- (2) Tenaga Kesehatan yang ditugaskan menyelenggarakan KIBBLA adalah Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga kesehatan yang belum memenuhi kualifikasi, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
- (2) Tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan status daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b penyediaan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. puskesmas rawat inap dilengkapi dengan rumah tunggu; dan
 - b. rumah sakit yang dilengkapi dengan rumah tunggu.

Pasal 15

Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disiapkan oleh penyelenggara sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 16

Obat-obatan, perbekalan kesehatan, cairan dan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d disiapkan oleh penyelenggara sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 17

Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e disediakan oleh penyelenggara sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

BAB VIII

PENYELENGGARA KIBBLA

Pasal 18

- (1) Penyelenggara KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf (b) adalah Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dapat dilakukan pada:
 - a. rumah sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. posyandu;
 - d. rumah sakit bersalin;
 - e. rumah bersalin;
 - f. dokter praktek swasta;
 - g. bidan praktek swasta; dan
 - h. perawat praktek swasta.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PELAYANAN KIBBLA

Pasal 20

Pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan ibu, meliputi:
 1. pelayanan pemeriksaan kehamilan;
 2. pertolongan persalinan normal;
 3. pertolongan persalinan komplikasi;
 4. pelayanan ibu nifas/menyusui;
 5. pelayanan gawat darurat *obstetri*; dan
 6. pelayanan rujukan *obstetri*.
- b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, meliputi:
 1. pelayanan bayi baru lahir normal;
 2. pelayanan penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi; dan
 3. pelayanan rujukan *neonatal*.

Pasal 21

- (1) Pelayanan pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 1 adalah pelayanan kebidanan kepada ibu hamil yang memenuhi standar dengan kriteria 1 (satu) kali pada 3 (tiga) bulan pertama (K1), 1 (satu) kali pada 3 (tiga) bulan kedua (K2) dan 2 (dua) kali pada 3 (tiga) bulan terakhir (K3 dan K4).
- (2) Pertolongan Persalinan Normal sebagaimana dalam Pasal 20 huruf a angka 2 adalah pelayanan kebidanan kepada ibu yang bersalin secara spontan melalui jalan lahir.
- (3) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan pencegahan infeksi, pertolongan persalinan yang sesuai standar merujuk kasus yang memerlukan penanganan lebih tinggi, inisiasi menyusui dini, mencegah komplikasi *obstetri* dan neonatal akibat persalinan bagi ibu *neonatal*.
- (4) Pertolongan persalinan komplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 3 adalah pelayanan kebidanan kepada ibu bersalin yang memiliki resiko selama hamil dan bersalin.
- (5) Pertolongan persalinan komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas, pencegahan dan penanganan hipertensi, infeksi, penanganan partus lama/macet dan penanganan *abortus*.

- (6) Pelayanan ibu nifas/menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 4 adalah pelayanan kebidanan kepada ibu setelah persalinan sampai 40 (empat puluh) hari dan/atau selama nifas pertama (KF1) pada masa 6 (enam) jam setelah persalinan sampai 7 (tujuh) hari, kunjungan nifas kedua (KF2) pada hari ke-8 (delapan) sampai hari ke 14 (empat belas) setelah persalinan, kunjungan nifas ke-3 (KF3) pada hari ke 15 (lima belas) sampai hari ke 42 (empat puluh dua) setelah persalinan
- (7) Pelayanan nifas/menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu, pemeriksaan tinggi *fundus uteri (involusi uterus)*, pemeriksaan *lokhia* dan pengeluaran *pervaginam*, pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 (enam) bulan, pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak 2 (dua) kapsul dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.
- (8) Pelayanan gawat darurat *obstetri* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 5 adalah pelayanan kebidanan pada kasus kegawatdaruratan ibu.
- (9) Pelayanan rujukan *obstetri* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 6 adalah pelayanan rujukan kepada ibu yang memerlukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan yang memadai.

Pasal 22

- (1) Pelayanan bayi baru lahir normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1 adalah pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir yang tidak mengalami komplikasi.
- (2) Pelayanan penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 2 adalah pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir yang mengalami komplikasi segera setelah lahir atau beberapa saat setelah lahir.
- (3) Pelayanan rujukan *neonatal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 3 adalah pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir yang mengalami komplikasi segera setelah lahir yang dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang memadai
- (4) Pelayanan bayi baru lahir yang mengalami komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegagalan bernapas segera setelah lahir;
 - b. berat badan tidak sesuai umur kehamilan;
 - c. bayi baru lahir dengan infeksi; dan
 - d. bayi baru lahir dengan kelainan *kongenital*.

Pasal 23

Pelayanan KIBBLA pada daerah perbatasan dapat dilakukan pada Fasilitas Kesehatan memadai yang terdekat.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan KIBBLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui optimalisasi fungsi desa siaga, Posyandu, Pokjanal dan penjangkaran akseptor keluarga berencana.
- (3) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. suami/keluarga untuk:
 1. mengingatkan dan mengantarkan isteri yang sedang hamil untuk memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan di tempat pelayanan KIBBLA;
 2. menyiapkan keluarga untuk mengantarkan isteri melahirkan di Puskesmas Poned/Rumah Sakit Ponek;
 3. mengantarkan isteri dan bayinya ke Posyandu setiap bulan; dan
 4. melaporkan ke desa/kelurahan bila ada anggota keluarga yang hamil.
 - b. dukun bersalin untuk:
 1. mengingatkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan di bidan/dokter;
 2. mengingatkan dan mengantarkan ibu untuk melahirkan di Puskesmas Poned/Rumah Sakit Ponek;
 3. mengingatkan keluarga untuk mengantarkan ibu melahirkan di Puskesmas Poned/Rumah Sakit Ponek;
 4. mengingatkan ibu untuk memeriksakan bayinya ke Posyandu setiap bulan; dan
 5. meningkatkan kemitraan dengan bidan dalam peran ibu asuh (memandikan ibu dan bayi serta merawat tali pusat).
 - c. kader Posyandu untuk :
 1. melakukan kunjungan rumah untuk pendataan sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, dan PUS;
 2. menggerakkan sasaran pergi ke Posyandu;
 3. mengingatkan ibu untuk melahirkan di Puskesmas Poned/Rumah Sakit Ponek;
 4. melaporkan kepada bidan desa/perawat/Tenaga Kesehatan lainnya bila ada ibu yang akan melahirkan;
 5. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penimbangan di Posyandu; dan
 6. melakukan pencatatan dan pelaporan Posyandu.
 - d. kepala desa/lurah untuk :
 1. membuat peraturan desa melalui musyawarah desa tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung penurunan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir melalui persalinan di Fasilitas Kesehatan yang memadai;

2. menggerakkan ibu hamil untuk memeriksakan diri ke bidan/dokter;
 3. mewajibkan ibu hamil untuk melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang memadai;
 4. berpartisipasi aktif dalam melaksanakan audit kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir dari aspek sosial;
 5. melakukan musyawarah masyarakat desa/kelurahan;
 6. mencatat dan melaporkan kelahiran serta kematian yang terjadi di desa/kelurahan wilayah kerjanya kepada camat;
 7. mengaktifkan kembali dasa wisma;
 8. memfasilitasi pembentukan/pengembangan desa siaga di wilayah kerjanya;
 9. mengorganisasikan jejaring calon donor darah sukarelawan; dan
 10. menyiagakan fasilitas transportasi ke Fasilitas Kesehatan.
- e. ketua tim program kesejahteraan keluarga (PKK) desa/kelurahan untuk:
1. menggerakkan ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui ke Posyandu;
 2. menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang memadai;
 3. menganjurkan suami dari ibu hamil serta keluarganya untuk mendampingi isteri melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang memadai;
 4. berpartisipasi aktif dalam melaksanakan audit maternal perinatal sosial;
 5. menghadiri musyawarah masyarakat desa/kelurahan; dan
 6. melakukan diskusi kampung.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan keberlanjutan KIBBLA;
 - b. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat pelayanan KIBBLA; dan
 - c. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tentang KIBBLA.

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan; dan
 - b. kelompok dan organisasi.
- (3) Dalam memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat.

- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk penyelenggaraan KIBBLA.
- (2) Pengalokasian dana 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membiayai penyelenggaraan kedinasan dan gaji pegawai serta Tenaga Kesehatan; dan
- (3) Jika kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan, maka Pemerintah Daerah dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sampai 2 (dua) tahun ke depan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggalang dana sukarela untuk penyelenggaraan KIBBLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggalangan dana sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Bupati.

Pasal 28

- (1) Lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam pembiayaan KIBBLA.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pembiayaan bersama dalam pelaksanaan KIBBLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pembiayaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda;
 - d. penutupan sementara;
 - e. pencabutan izin; dan
 - f. penutupan kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 17 Mei 2013

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Kesehatan merupakan hal fundamental bagi setiap warga negara, sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan.

Bahwa tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Lembata pada umumnya akibat banyaknya persalinan terjadi di luar fasilitas kesehatan yang memadai maka Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dibuat dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kesehatan, khususnya pelayanan pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai, dengan harapan mutu pelayanan bagi ibu yang akan melahirkan lebih baik dengan menunjang prinsip pelayanan sesuai standar dari aspek; sumber daya manusia, sarana, peralatan, obat, bahan dan perbekalan kesehatan, sistem rujukan/alur pelayanan serta penganggaran dan pembiayaan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir setelah ditetapkan, dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi akan lebih terarah dan terfokus dengan hasil yang lebih maksimal dengan harapan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi dapat dicegah.

Kesehatan merupakan "Investasi dan Hak asasi" dan semua warga berhak atas kesehatannya termasuk ibu melahirkan dan bayi baru lahir, maka kelalaian yang mengakibatkan kematian merupakan tindakan pelanggaran "Hak Asasi" dan hilangnya kesempatan "Investasi".

Terjadinya kasus kematian maternal merupakan dampak panjang yang bermula dari "tidak tepatnya" tatanan sosial, kebijakan dan sumber daya potensial lainnya yang berakibat pada minimnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan serta rendahnya mutu pelayanan.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu penentu indikator pembangunan manusia peningkatan status kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak dan jika ditinjau dari aspek pengguna dan penyedia pelayanan kesehatan maka ada tanggung jawab masyarakat, swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan, sistem pelayanan, sistem pembiayaan dan sosial budaya serta pelaku yang berlaku pada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan “kebebasan” adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih tempat pelayanan yang dikehendaki untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diri dan bayinya serta kebebasan bagi setiap orang atau badan untuk mendirikan lembaga pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah fasilitas kesehatan yang berfungsi harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan berkualitas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “keteraksesan” adalah fasilitas kesehatan yang tersedia harus mudah diakses, baik dari segi ekonomi, geografis maupun kenyamanan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah fasilitas kesehatan yang terbuka untuk diakses dan dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, agama dan kepercayaan, aliran politik, kemampuan ekonomi, strata sosial, jenis kelamin dan perbedaan kemampuan fisik.

huruf e

Yang dimaksud dengan “keberterimaan” adalah pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan petunjuk dan metode pelayanan yang dapat diterima dan bermutu.

huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersesuaian” adalah penyelenggaraan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dilaksanakan secara fleksibel dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang dan tanggap terhadap kebutuhan ibu dan bayi baru lahir dalam lingkungan sosial dan budaya yang beragam.

huruf g

Yang dimaksudkan dengan partisipatif adalah pengelolaan kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat baik dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

huruf h

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah penyelenggaraan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir dilaksanakan secara terbuka dan diinformasikan kepada masyarakat.

huruf i

Yang dimaksud dengan “dialogis” adalah proses pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir dilaksanakan secara komunikatif dan menyenangkan.

huruf j

Yang dimaksud dengan “non kekerasan” adalah pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir diselenggarakan dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2013
NOMOR 5